



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersifat khusus, menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama : **ANAK PELAKU**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 15 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kota Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak pekerja

Anak ditangkap pada tanggal 13 November 2022;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Kajari Serang sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Dipersidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama ELY NURSAMSIAH, S.H., M.H., dkk, yaitu para Advokat/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Prna Keadilan Nusantara yang beralamat di Jl. Syeh Nawawi Albantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg tanggal 1 Desember 2022;

Dipersidangan Anak tersebut juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Serang dan ayah kandungnya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukkan Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg tanggal 28 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-2060/SRG/11/2022 tanggal 23 November 2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 No. Reg. Perk: PDM-2060/SRG/11/2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak pelaku terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di LPKA Tangerang dikurangi selama Anak pelaku menjalani masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam yang menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless yang ditajamkan melengkung;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT No.Pol A-4487-GV warna biru putih, No.Rangka: MH32BJ003EJ65051;
Dikembalikan kepada saksi RISAL;
4. Menetapkan agar Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum kalau Anak telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum namun keberatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak serta Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Anak pelaku pada hari Sabtu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih tahun 2022 bertempat di di Terminal Banten Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 23.30 wib, ketika Anak pelaku sedang nongkrong atau di Terminal Banten Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang bersama saksi TEGUH, saksi M FEBRI, dan saksi M IKMAL, kemudian OJI mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan kepada Anak pelaku “ayuk saya tidak takut, gass” kemudian Anak pelaku memberitahukan hal tersebut kepada bersama saksi TEGUH, saksi M FEBRI, dan saksi M IKMAL dengan mengatakan “nih, saya ditantang tolong bantuin saya sama anak Pontang diajak tawuran atau mainnya dipertigaan jalan sawah luhur” kemudian setelah itu Anak pelaku mengambil barang berupa sebilah senjata tajam yang menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless dari rumah Anak pelaku, setelah mengambil sebilah celurit tersebut, Anak pelaku kemudian menyimpannya di depan motor, kemudian Anak pelaku kembali lagi ke Terminal Banten dan berangkat ke Jalan Pertigaan Sawah Luhur, akan tetapi Anak pelaku tidak sempat bertemu dengan OJI sehingga Anak pelaku kembali ke Terminal Banten



Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang untuk berkumpul kembali dengan saksi TEGUH, saksi M FEBRI, dan saksi M IKMAL;

Bahwa sekira jam 01.00 wib saksi M NURDIN dari anggota kepolisian Polsek Kasemen yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya rencana tawuran mendatangi Anak pelaku yang sedang nongkrong dan mendapati Anak pelaku membawa sebilah senjata tajam menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless;

Bahwa Anak pelaku dalam membawa sebilah senjata tajam menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless pada saat itu tidak ada hubungannya dalam pekerjaan/mata pencahariannya dan dengan maksud untuk tawuran;

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo, ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Anak menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Anak tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yaitu:

1. Saksi MUHAMAD NURDIN SIDIK bin MOKHAMAD SUHUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Kasemen Serang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 23.30 Wib saksi bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Anak di Terminal Banten Kelurahan Kasunyatan Kota Serang karena membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 23.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan patroli di Lingkungan Masjid Agung Banten Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, lalu mendapat informasi kalau ada sekelompok remaja yang sedang berkumpul di sekitaran Terminal



Banten dan diduga hendak melakukan tawuran dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi Bersama rekan saksi lainnya menuju lokasi dan menemukan 4 (empat) orang anak yaitu sdr. Mohamad Febriansyah, sdr. Teguh, sdr. Ikmal dan Anak pelaku;
- Bahwa ketika itu saksi melihat Anak pelaku sedang membawa sebilah senjata tajam yang menyerupai celurit yang berukuran besar yang terbuat dari besi stainless;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Anak pelaku untuk apa membawa senjata tajam tersebut lalu diakui oleh Anak pelaku kalau senjata tersebut akan digunakan tawuran;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Anak pelaku beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit, ke kantor kepolisian untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam yang menyerupai celurit yang berukuran besar yang terbuat dari besi stainless adalah barang bukti yang saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap Anak pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOHAMAD FEBRIANSYAH bin RIFKI MAULANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Anak pelaku ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 23.30 Wib di Terminal Banten Kelurahan Kasunyatan Kota Serang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 23.00 wib, ketika saksi, sdr. Teguh dan sdr. Ikmal serta Anak pelaku sedang nongkrong di daerah Terminal Banten yang terletak di Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang, kemudian sdr. Oji mengirimkan pesan melalui whatsapp yang isinya mengajak Anak pelaku untuk tawuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Anak menyetujui ajakan tawuran dari sdr. Oji tersebut lalu Anak pelaku memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan teman-temannya yaitu sdr. Teguh dan sdr. M. Ikmal dan meminta bantuan kepada teman-teman Anak pelaku tersebut;
- Bahwa oleh karena teman-teman Anak pelaku menyetujui ajakan Anak pelaku tersebut termasuk saksi lalu Anak pelaku mengambil sebilah senjata tajam yang menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless dari rumah Anak pelaku;
- Bahwa setelah mengambil sebilah celurit tersebut lalu Anak pelaku menyimpannya didepan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Anak pelaku kembali lagi ke Terminal Banten dan berangkat ke jalan pertigaan Sawah Luhur dengan menggunakan sepeda motor Mio GT No Pol A 4487 GV warna biru putih milik sdr. Risal yang dikendarai oleh sdr. M Ikmal;
- Bahwa oleh karena di jalan pertigaan sawah luhur Anak pelaku tidak bertemu dengan sdr. Oji sehingga Anak pelaku kembali lagi ke Terminal Banten Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang untuk kembali nongkrong dengan saksi dan teman-temannya Anak pelaku lainnya;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Kasemen kedaerah Terminal Banten lalu mendekati Anak pelaku dan saksi bersama teman-teman Anak pelaku lain yang sedang nongkrong;
- Bahwa ketika itu anggota kepolisian dari Polsek Kasemen tersebut mendapati Anak pelaku yang sedang membawa sebilah senjata tajam menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless;
- Bahwa pada saat ditanyakan Anak Pelaku mengakui kalau rencananya sebilah senjata tajam menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless tersebut akan digunakan oleh Anak pelaku untuk tawuran;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku beserta senjata tajam yang menyerupai celurit yang berukuran besar yang terbuat dari besi stainless tersebut dibawa ke kantor Polsek Kasemen untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam yang menyerupai celurit yang berukuran besar yang terbuat dari besi stainless adalah senjata yang dibawa oleh Anak pelaku ketika Anak pelaku ditangkap, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Mio GT No.Pol

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A-4487-GV warna biru putih adalah kendaraan yang dipakai Anak pelaku yang merupakan kepunyaan sdr. Risal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMAD IKMAL RAMADHAN bin RASMITA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 23.30 Wib Anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kasemen Serang karena membawa sebilah senjata tajam yang menyerupai celurit yang berukuran besar yang terbuat dari besi stainless di Terminal Banten Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 13 November 2022 sekira jam 23.00 Wib Anak pelaku yang sedang nongkrong bersama saksi, sdr. Teguh dan sdr. Febri mendapat pesan dari sdr. Oji melalui aplikasi whatsapp lalu mengajak Anak pelaku untuk tawuran;
- Bahwa kemudian Anak pelaku memberitahukan hal tersebut kepada saksi, sdr. Teguh dan sdr. Febri lalu mengajak mereka untuk ikut bersama Anak pelaku;
- Bahwa menurut keterangan Anak pelaku saat itu kalau Anak pelaku ditantang untuk tawuran dipertigaan jalan sawah luhur dan akhirnya saksi, sdr. Teguh dan sdr. Febri ikut pergi menemani Anak pelaku;
- Bahwa sebelum pergi Anak pelaku pulang kerumahnya untuk mengambil senjata tajam yang menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless;
- Bahwa setelah mengambil sebilah celurit tersebut lalu Anak pelaku menyimpannya didepan motor dan kembali lagi ke Terminal Banten ditempat tongkrongan saksi dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku berangkat menuju lalan pertigaan Sawah Luhur bersama saksi dengan menggunakan sepeda motor Mio GT No Pol A 4487 GV warna biru putih yang saksi pinjam dari sdr. Risal, sedangkan sdr. Febri dan sdr. Teguh pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Anak pelaku;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampsi di jalan pertigaan sawah luhur ternyata Anak Pelaku tidak menemukan sdr. Oji hingga akhirnya Anak Pelaku bersama saksi dan teman-teman lainnya kembali ke Terminal Banten untuk berkumpul kembali;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Kasemen mendekati Anak Pelaku yang sedang nongkrong dan membawa sebilah senjata tajam menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless;
 - Bahwa ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian saat itu Anak pelaku mengakui kalau maksud Anak pelaku membawa sebilah senjata tajam menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless adalah akan melakukan tawuran;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam yang menyerupai celurit yang berukuran besar yang terbuat dari besi stainless adalah senjata yang dibawa oleh Anak pelaku ketika ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Mio GT No Pol A 4487 GV warna biru putih adalah milik sdr. Risal kendaraan yang saksi kendaraai dengan memboncengi Anak pelaku untuk mendatangi tempat janji melakukan tawuran sesuai ajakan sdr. Oji;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **TEGUH ARDI bin BUMI IMAN SETIAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 23.30 Wib Anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kasemen Serang karena membawa sebilah senjata tajam yang menyerupai celurit yang berukuran besar yang terbuat dari besi stainless di Terminal Banten Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 13 November 2022 sekira jam 23.00 Wib Anak pelaku yang sedang nongkrong bersama saksi, sdr. Ikmal dan sdr. Febri mendapat pesan dari sdr. Oji melalui aplikasi whatsapp lalu mengajak Anak pelaku untuk tawuran;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak pelaku memberitahukan hal tersebut kepada saksi, sdr. Ikmal dan sdr. Febri lalu mengajak mereka untuk ikut bersama Anak pelaku;
- Bahwa menurut keterangan Anak pelaku saat itu kalau Anak pelaku ditantang untuk tawuran dipertigaan jalan sawah luhur dan akhirnya saksi, sdr. Ikmal dan sdr. Febri ikut pergi menemani Anak pelaku;
- Bahwa sebelum pergi Anak pelaku pulang kerumahnya untuk mengambil senjata tajam yang menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainlis;
- Bahwa setelah mengambil sebilah celurit tersebut lalu Anak pelaku menyimpannya didepan motor dan kembali lagi ke Terminal Banten ditempat tongkrongan saksi dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku berangkat menuju lalan pertigaan Sawah Luhur bersama sdr. Ikmal dengan menggunakan sepeda motor Mio GT No Pol A 4487 GV warna biru putih yang dipinjam dari sdr. Risal, sedangkan saksi bersama sdr. Febri pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Anak pelaku;
- Bahwa ketika sampsi dijalan pertigaan sawah luhur ternyata Anak Pelaku tidak menemukan sdr. Oji hingga akhirnya Anak Pelaku bersama saksi dan teman-teman lainnya kembali ke Terminal Banten untuk berkumpul kembali;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Kasemen mendekati Anak Pelaku yang sedang nongkrong dan membawa sebilah senjata tajam menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainlis;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian saat itu Anak pelaku mengakui kalau maksud Anak pelaku membawa sebilah senjata tajam menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainlis adalah akan melakukan tawuran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam yang menyerupai celurit yang berukuran besar yang terbuat dari besi stainlis adalah senjata yang dibawa oleh Anak pelaku ketika ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Mio GT No Pol A 4487 GV warna biru putih adalah milik sdr. Risal kendaraan yang sdr. Ikmal kendarai dengan memboncengi Anak pelaku untuk mendatangi tempat janji melakukan tawuran sesuai ajakan sdr. Oji;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RISAL PEPTIAN bin SAHARUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian ketika Anak pelaku pergi tawuran dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu barangbukti peda motor Mio GT No Pol A 4487 GV warna biru putih yang dipinjam oleh sdr. Ikmal dan ternyata dipergunakan oleh Anak pelaku pergi ketempat tawuran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT No Pol A 4487 GV warna biru putih adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *ade charge* dalam perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 23.30 Wib Anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kasemen Serang karena membawa sebilah senjata tajam yang menyerupai celurit yang berukuran besar yang terbuat dari besi stainless di Terminal Banten Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa sebelum ditangkap Anak Pelaku sedang nongkrong didaerah Terminal Banten Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang bersama sdr. Teguh, sdr. Febri dan sdr. Ikmal;
- Bahwa ketika Anak pelaku dengan nongkrong dengan teman-temannya kemudian Anak pelaku mendapat pesan dari sdr. Oji melalui aplikasi whatsapp lalu mengajak Anak pelaku untuk tawuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Pelaku memberitahukan hal tersebut kepada teman-temannya yaitu sdr. Teguh, sdr. Febri dan sdr. Ikmal lalu meminta mereka untuk membantu Anak pelaku;
- Bahwa setelah disetujui kemudian Anak pelaku mengatakan akan tawuran dipertigaan jalan sawah luhur sesuai ajakan sdr. Oji;
- Bahwa sebelum pergi ketempat tawuran kemudian Anak pelaku pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam yang menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless lalu Anak Pelaku simpan didepan motor dan kembali lagi ke Terminal Banten;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Risal yang dipinjam oleh sdr. Ikmal bersama sdr. Teguh berboncengan dengan sdr. Febri dengan menggunakan sepeda motor milik Anak pelaku berangkat kejalan pertigaan Sawah Luhur namun sesampainya disana Anak Pelaku melihat keberadaan sdr. Oji sehingga Anak pelaku bersama teman-temannya kembali lagi ke Terminal Banten untuk berkumpul dan nongkrong;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Kasemen mendatangi Anak pelaku yang sedang nongkrong lalu mendapati Anak pelaku membawa sebilah senjata tajam menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless;
- Bahwa ketika ditanyakan Anak pelaku dalam membawa sebilah senjata tajam menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa atas perbuatannya, Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam yang menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless yang ditajamkan melengkung adalah senjata tajam yang dibawa oleh Anak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT No.Pol A-4487-GV warna biru putih, No.Rangka: MH32BJ003EJ65051 yang dipakai oleh terdakwa yang merupakan milik saksi Risal;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam yang menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless yang ditajamkan melengkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT No.Pol A-4487-GV warna biru putih, No.Rangka: MH32BJ003EJ65051;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak yang saling berkaitan dalam persidangan serta adanya barang bukti, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 23.30 Wib Anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kasemen Serang karena membawa sebilah senjata tajam yang menyerupai celurit yang berukuran besar yang terbuat dari besi stainless di Terminal Banten Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang;
2. Bahwa benar sebelum ditangkap Anak Pelaku sedang nongkrong di daerah Terminal Banten Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang bersama saksi Teguh, saksi Febri dan saksi Ikmal;
3. Bahwa ketika Anak pelaku dengan nongkrong dengan teman-temannya kemudian Anak pelaku mendapat pesan dari sdr. Oji melalui aplikasi whatsapp lalu mengajak Anak pelaku untuk tawuran;
4. Bahwa benar kemudian Anak Pelaku memberitahukan hal tersebut kepada teman-temannya yaitu saksi Teguh, saksi Febri dan saksi Ikmal lalu meminta mereka untuk membantu Anak pelaku;
5. Bahwa benar setelah disetujui kemudian Anak pelaku mengatakan akan tawuran dipertigaan jalan sawah luhur sesuai ajakan sdr. Oji;
6. Bahwa benar sebelum pergi ketempat tawuran kemudian Anak pelaku pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam yang menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless lalu Anak Pelaku simpan didepan motor dan kembali lagi ke Terminal Banten;
7. Bahwa benar selanjutnya Anak pelaku dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Risal yang dipinjam oleh sdr. Ikmal bersama saksi Teguh berboncengan dengan saksi Febri dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



milik Anak pelaku berangkat kejalan pertigaan Sawah Luhur namun sesampainya disana Anak Pelaku melihat keberadaan sdr. Oji sehingga Anak pelaku bersama teman-temannya kembali lagi ke Terminal Banten untuk berkumpul dan nongkrong;

8. Bahwa benar tidak lama kemudian datang saksi Muhamad Nurdin Sidik dan teman-temannya yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kasemen mendatangi Anak pelaku yang sedang nongkrong lalu mendapati Anak pelaku membawa sebilah senjata tajam menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless;
9. Bahwa benar ketika ditanyakan Anak pelaku dalam membawa sebilah senjata tajam menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless tanpa izin dan akan digunakan untuk tawuran;
10. Bahwa para saksi dan Anak membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam yang menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless yang ditajamkan melengkung adalah senjata tajam yang dibawa oleh Anak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT No.Pol A-4487-GV warna biru putih, No.Rangka: MH32BJ003EJ65051 yang dipakai oleh terdakwa yang merupakan milik saksi Risal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu: **Pasal 2 ayat (1) Jo. ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 2 ayat (1) Jo. ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak yang bernama **ANAK PELAKU** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Anak, namun tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Anak, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal selanjutnya sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan, atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia" merupakan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, maka apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak dapat dikatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dengan keterangan Anak dipersidangan serta adanya barang bukti bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 23.30 Wib Anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kasemen Serang karena membawa sebilah senjata tajam yang menyerupai celurit yang berukuran besar yang terbuat dari besi stainless di Terminal Banten Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang. Bahwa benar sebelum ditangkap Anak Pelaku sedang nongkrong di daerah Terminal Banten Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang bersama saksi Teguh, saksi Febri dan saksi Ikmal. Bahwa ketika Anak pelaku dengan nongkrong dengan teman-temannya kemudian Anak pelaku mendapat pesan dari sdr. Oji melalui aplikasi whatsapp lalu mengajak Anak pelaku untuk tawuran. Bahwa benar kemudian Anak Pelaku memberitahukan hal tersebut kepada teman-temannya yaitu saksi Teguh, saksi Febri dan saksi Ikmal lalu meminta mereka untuk membantu Anak pelaku. Bahwa benar setelah disetujui kemudian Anak pelaku mengatakan akan tawuran dipertigaan jalan sawah luhur sesuai ajakan sdr. Oji. Bahwa benar sebelum pergi ke tempat tawuran kemudian Anak pelaku pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam yang menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless lalu Anak Pelaku simpan di depan motor dan kembali lagi ke Terminal Banten. Bahwa benar selanjutnya Anak pelaku dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Risal yang dipinjam oleh sdr. Ikmal bersama saksi Teguh berboncengan dengan saksi Febri dengan menggunakan sepeda motor milik Anak pelaku berangkat ke jalan pertigaan Sawah Luhur namun sesampainya disana Anak Pelaku melihat keberadaan sdr. Oji sehingga Anak pelaku bersama teman-temannya kembali lagi ke Terminal Banten untuk berkumpul dan nongkrong. Bahwa benar tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Nurdin Sidik dan teman-temannya yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kasemen mendatangi Anak pelaku yang sedang nongkrong lalu mendapati Anak pelaku membawa sebilah senjata tajam menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless. Bahwa benar ketika ditanyakan Anak pelaku dalam membawa sebilah senjata tajam menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless tanpa izin dan akan digunakan untuk tawuran;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “tanpa hak membawa senjata penikam” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 2 ayat (1) Jo. ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini telah terpenuhi, maka sudah seharusnya Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Anak, maka sudah seharusnya Anak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih dibawah umur, maka dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan Analisa hasil Penelitian Kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Serang, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, demi kepentingan terbaik Anak dan tanpa mengurangi kewenangan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi berupa **pidana dengan syarat berupa Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II serang yang mengacu pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, dengan pertimbangan:

1. Bangsa Indonesia beranjak menganut hukum modern, dimana penyelesaian perkara Anak dan Dewasa menggunakan prinsip penegakan hukum yang humanis, bercirikan pemulihan peristiwa pidana. Khusus Anak yang merupakan asset Bangsa Indonesia dan kelak menjadi pewaris bangsa ini;
2. Balai Pemasyarakatan sebagai Institusi Negara memiliki kedudukan yang syah dalam penyelenggaraan Bimbingan Kemasyarakatan;
3. Senjata tajam yang Klien miliki belum digunakan dalam tindak pidana. Celurit tersebut tidak akan dikeluarkan oleh Klien kalau saja tidak ada tantangan dari musuh Klien yang bernama Oji;
4. Senjata tajam tersebut dibuat oleh Klien dan temannya secara amatiran sehingga terlihat tumpul dan mudah rusak;



5. Orang tua masih sanggup untuk membina, mendidik dan menafkahi Klien;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dimintakan pendapat ayah kandung Anak yang menyatakan kalau orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membina dan memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Anak sehingga dikemudian hari Anak tidak lagi mengulangi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pendidikan agar Anak yang masih tergolong anak-anak dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan Anak tersebut juga dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani hukuman atau pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Anak dalam perkara dijatuhi pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan di LPKA** dan Penasehat Hukum Anak memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan Anak meminta agar Anak diberikan pidana bersyarat berupa pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan namun ketika Hakim menanyakan pengawasan seperti apa yang akan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan saat itu Pembimbing Kemasyarakatan belum bisa menjawabnya, sehingga menurut pertimbangan Hakim demi kepentingan terbaik Anak, maka Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang akan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang agar Anak dapat diberikan pendidikan dan pelatihan untuk bekal hidup bagi masa depan Anak dikarenakan saat ini Anak yang sudah tidak mau bersekolah lagi semoga mendapatkan bekal bagi hidupnya kelak ketika menjalani pembinaan didalam LPKA Anak ydi Tangerang, namun lamanya pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum agar dijatuhkan kepada Anak, Hakim tidak sependapat dan akan Hakim akan tentukan lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini Anak dikenakan penahanan yang sah, maka pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan seluruhnya penahanan sementara yang telah dijalani oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh tidak ada alasan Anak untuk dikeluarkan dari tahanan, maka ditetapkan untuk Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless yang ditajamkan melengkung, oleh karena barang bukti tersebut dimiliki Anak



tanpa hak dan merupakan senjata tajam, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT No.Pol A-4487-GV warna biru putih, No.Rangka: MH32BJ003EJ65051, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan diakui sebagai milik saksi Risal, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi RISAL**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Anak akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap kesalahan Anak tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Anak berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan:

- Anak masih tergolong anak-anak dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya kelak;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK PELAKU** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam yang menyerupai celurit berukuran besar yang terbuat dari besi stainless yang ditajamkan melengkung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT No.Pol A-4487-GV warna biru putih, No.Rangka: MH32BJ003EJ65051;

Dikembalikan kepada saksi RISAL;

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan dibantu oleh ELEINE FEBRIANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh BUDI ATMOKO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Anak yang didampingi Penasehat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Serang dan ayah kandung Anak.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ELEINE FEBRIANA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.